



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 10419-10426
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif dan Islam

Muhammad Riyan

Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Al-Khairiyah

Email: muhammad.riyan@unival.ac.id

Abstrak

Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. akan tetapi, banyak fakta dan data terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak, minimnya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak-anak, serta bagaimana peran agama dalam ikut serta melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Tujuan Penelitian adalah untuk Mengetahui Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual. Metode Penelitian yang digunakan Dalam tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian Analisis Deskriptif Kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah dalam hukum positif sebenarnya sudah banyak regulasi yang mengatur permasalahan kekerasan seksual, akan tetapi banyak faktor yang membuat regulasi tersebut tidak maksimal. Sedangkan dalam Islam perlindungan kekerasan seksual anak merupakan sesuatu yang sangat penting, akan tetapi banyak nilai-nilai keislaman yang mulai luntur sehingga banyak yang mengabaikan dan tidak peduli dengan hal tersebut.

Kata Kunci: *Anak, Kekerasan, Seksual*

Abstract

The state as a shelter for its citizens must provide regulations to guarantee protection for children. Maintaining the survival of children is the responsibility of parents, which should not be ignored. maintain and educate immature children until the children concerned are mature or able to stand on their own. However, there are many facts and data on the occurrence of sexual violence against children, the lack of protection provided by the government to children, and the role of religion in participating in protecting children from sexual violence. The purpose of the research is to find out the views of positive law and Islamic law on the protection of children against sexual violence. Research Methods Used In this thesis, the researcher uses the Qualitative Descriptive Analysis research method. The conclusion of this article is that in positive law, there are actually many regulations that regulate the problem of sexual violence, but many factors make these regulations not optimal. Meanwhile, in Islam, the protection of child sexual violence is something very important, but many Islamic values are starting to fade so that many ignore and do not care about it.

Keywords: *Children, Violence, Sexual*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual anak merupakan masalah dan menjadi kekhawatiran orang di seluruh dunia, akibat dari kekerasan seksual tersebut menimbulkan konsekuensi medis dan psikologis yang bisa bertahan sampai anak tersebut dewasa (Jhonson, 2004). Kekerasan seksual muncul dalam pergaulan sosial masyarakat (Magfirah, Kurniati, & Rahman, 2023). Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang berkepanjangan selama hidupnya (Agustini, Rachman & Haryandra, 2021). Kekerasan seksual anak dibuktikan dengan kegiatan seksual antara seorang anak dengan orang dewasa atau anak lain yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain (Hanson & Wallis, 2018).

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri (Usman, 2001). Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak) (Gultom, 2014). Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu

hal yang penting didiskusikan. Tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak (Djamil, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melalui Center for Tourism Research and Development Universitas Gajah Mada, mengenai berita tentang Child Abuse yang terjadi tahun 1992-2002 di tujuh kota besar, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, dan Kupang ditemukan bahwa ada 3.969 kasus dengan perincian Sexual Abuse 65,8%; Physical Abuse 19,6%; Emotional Abuse 6,3%; dan Child Neglect 8,3% Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia melalui Center for Tourism Research and Development Universitas Gajah Mada, mengenai berita tentang Child Abuse yang terjadi tahun 1992-2002 di tujuh kota besar, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, dan Kupang ditemukan bahwa ada 3.969 kasus dengan perincian Sexual Abuse 65,8%; Physical Abuse 19,6%; Emotional Abuse 6,3%; dan Child Neglect 8,3% (Saraswati, 2015).

Perkembangan tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia semakin meningkat hal ini dilihat dari data yang dikeluarkan komisi perlindungan anak setiap harinya 4,2 kasus perlindungan anak, dan kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak yang usianya lebih muda saja. Remaja putri hingga wanita yang menginjak usia dewasa pun rawan akan bahaya kekerasan seksual (Rahman, 2016). Menurut data KPAI menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Tiga tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku. Dalam data KPAI menyatakan pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan teman korban sendiri (KPAI,2020).

Maka berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, dan banyaknya fakta dan data terjadinya banyak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak, minimnya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak-anak, serta bagaimana peran agama dalam ikut serta melindungi anak-anak dari kejahatan kekerasan seksual, maka permasalahan diatas sangat perlu untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis Deskriptif Kualitatif. Metode ini digunakan karena data yang digunakan berupa deskripsi dari suatu permasalahan yang kemudian di analisis hasilnya berupa sebuah kesimpulan, bukan berupa angka-angka dari hasil perhitungan statistika. Penelitian ini berupa studi kepustakaan. Maksud dari penelitian ini yaitu melacak literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dan kemudian menganalisisnya dengan data-data yang ada sesuai dengan metode yang penulis pakai. Mengingat obyek penelitian ini merupakan kajian Hukum Keluarga Islam di Tarik dari sudut pandang Islam dan Perundang-undangan. maka pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah pendekatan kelslaman dan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Gultom, 2014)

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan "at-taharussy al-jinsi". Secara etimologi at-taharussy bermakna menggelorakan permusuhan (at-tahyij), berbuat kerusakan (al-ifsad), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (al-igra). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik (Nakha'i, 2020).

Perlindungan anak dalam pandangan Hukum Islam sangat diperhatikan, berbagai upaya dalam melindungi anak sebagai berikut : menyayangi anak meskipun anak hasil dari perbuatan zina, berlaku adil dalam pemberian, menjaga nama baik anak, segera mencari anak jika hilang, melindungi anak dari kekerasan, menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah (Zaki, 2014).

Sedangkan dalam Hukum Positif banyak sekali instrumen yang mengatur hak-hak anak dalam upaya perlindungan terhadap anak, diantaranya: konvensi PBB tentang hak-hak anak, kemudian di Indonesia meratifikasinya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur hak anak, keudian sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak (UUPA), pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Saraswati, 2015)

Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih berprespektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memposisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak. (Saraswati, 2015). Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia (Saraswati, 2015). Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UUPA). UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsideran hukumnya justru tidak mencantumkan konvensi hak anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Meskipun demikian, substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam UUPA (Saraswati, 2015).

Dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi menggariskan apa yang beliau sebut sebagai "tujuan-tujuan syariah" (*maqasid asy-syariah*). Bagi Asy-Syathibi, setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, dan syariah sangat erat kaitannya dengan perlindungan atas kebutuhan manusia. "perlindungan" (*muhafadhah*) menjadi kata kunci tujuan syariat (*al-maqasid asy-syariah*) Menurut Asy-Syathibi, ada lima bentuk kebutuhan manusia yang sifatnya dasar (*dharuriyat*) dan menjadi tujuan utama dari syariat Islam,

antara lain: 1) memelihara agama (al-muhafadhah 'ala al-din); 2) memelihara jiwa (al-muhafadhah 'ala al-nafs); 3) memelihara akal pikiran (al-muhafadhah 'ala al-'aql); 4) memelihara keturunan (al-muhafadhah 'ala al-nasab); dan 5) memelihara harta/properti (al-muhafadhah 'ala al-mal). Kelimanya membangun satu kesatuan. (Umar, 2019). Ulama-ulama kontemporer menafsirkan makna syariah dari konteks "perlindungan" tersebut menjadi luas. Jasser Auda, dalam kitab komprehensifnya yang mendiskusikan Maqasid Syariah, memperluas makna "Muhafadhah" tidak hanya dalam konteks diin yang bersifat ritual (ubudiyah mahdhah), tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat sosial (muamalat duniawiyat). Konsekuensinya, menurut Auda, maqasid harus bersifat "terbuka" terhadap perkembangan keilmuan terbaru, interpretasi filosofis yang berkesinambungan, dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan kontemporer yang melampaui ruang dan waktu (Auda, 2022).

Dalam pandangan Islam kejahatan dan kekerasan seksual terjadi akibat lunturnya nilai-nilai kemanusiaan, yaitu nilai saling mencintai, mengasihi, melindungi, menghormati, dan tolong menolong. Dalam hukum islam ada lima bentuk kebutuhan manusia yang sifatnya sangat dasar dan sangat penting sekali, dan menjadi tujuan utama dari syariat Islam, yaitu: 1. Memelihara agama (al-muhafadhah 'ala al-din) 2. Memelihara jiwa (al-muhafadhah 'ala al-nafs) 3. Memelihara akal pikiran (al-muhafadhah 'ala al-'aql) 4. Memelihara keturunan (al-muhafadhah 'ala al-nasab) 5. memelihara harta/properti (al-muhafadhah 'ala al-mal). Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual termasuk ke dalam kelima maqasid diatas sebagai satu kesatuan, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah dilanggar hak-hak dasarnya baik itu agama, jiwa, akal, nasab dan bahkan bisa sampai kepada harta/propertinya. Dalam aspek kekerasan seksual, menurut Madzhab Hanafi kekerasan seksual masuk dalam klasifikasi zina, yang menjadikan hukuman pelakunya Hadd, sedangkan madzhab maliki mengakomodasi pandangan bahwa masalah kekerasan seksual tidak hanya urusan moralitas yang diatur dalam Hadd namun juga urusan fisik dan properti (Syauqi, 2020).

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita,). Perlindungan kekerasan seksual anak belum dijalankan secara maksimal dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual tersebut terlebih bagi anak-anak, dan belum maksimalnya layanan perlindungan korban kekerasan seksual yang difasilitasi oleh negara (Surayda, 2017). Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan tentang Perlindungan Anak pada Q.S Annisa Ayat 9 yang artinya : "dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara (Zaki, 2014). Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya pasal 287, pasal 288, pasal 291, pasal 298, pasal 292, serta pasal 294. (Moeljanto, 2021).

SIMPULAN

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dalam pandangan Hukum Islam sangat diperhatikan, akan tetapi banyak nilai-nilai keislaman yang sudah mulai luntur sehingga perlindungan anak dari kekerasan seksual masih banyak terjadi .Sedangkan dalam Hukum Positif banyak sekali instrumen yang mengatur hak-hak anak dalam upaya perlindungan terhadap anak, akan tetapi banyak faktor yang membuatnya belum maksimal seperti penegak hukum, faktor sarana, fasilitas, masyarakat dan lingkungan yang belum menjalankan perannya masing-masing. Meskipun Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak di berbagai bidang, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan hukum tentang anak yang satu sama lain ada yang saling bertentangan, bahkan diperparah lagi oleh pihak aparat penegak hukum yang masih berprespektif hak anak dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dukungan masyarakat atau budaya hukum masyarakat juga masih rendah, terutama dalam memosisikan seorang anak dan pengetahuan tentang hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.
- Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://:harian indoprogress.com> 8 Februari 2019
- Auda, J. (2022). Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law. *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*.
- Gosita, Arif, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dan Konveksi Hak-Hak Anak, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta
- Gultom, Maidin, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung : Refika Aditama
- Hanson, R. F., & Wallis, E. (2018). Treating victims of child sexual abuse. *American Journal of Psychiatry*, 175(11), 1064-1070.
- <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/lindingi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual>
- Imam Nakha'l, Islam Menolak Kekerasan Seksual, diakses dari <https://:swarahima.com/> 17 Februari 2020
- Johnson, C. F. (2004). Child sexual abuse. *The lancet*, 364(9432), 462-470.
- Magfirah, A. C., Kurniati, K., & Rahman, A. (2023). Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2581-2590.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Rahman, Imam D, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Anak dibawah umur korban tindak pidana pelecehan seksual menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Tesis program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
- Saraswati, Rika, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Surayda, H. I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24-38.
- Syauqi, Muhammad Iqbal, Problem Pembahasan Kekerasan Seksual Dala Fiqih Islam, <https://Magdalene.Co/Story/Problem-Pembahasan-Kekerasan-Seksual-Dalam-Fiqih-Islam> 02 Juli 2020
- Zaki, Muhammad, 2014, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Asas*, Vol. 6, No. 2, Juli